

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH
SAKIT PRATAMA KUBU**



**OLEH
DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRATAMA KUBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM RUMAH
SAKIT PRATAMA KUBU
2024**



ບັນທຶກສູງ ສາທາລະນະລັດ ຫວຽດນາມ ສocialist ວິ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ກູງຍາກສາລະນະລັດ ຫວຽດນາມ ສocialist ວິ
RUMAH SAKIT PRATAMA KUBU

ໜ້າທີ່ອຸສາຍ ທຸບສຸບ ທີ່ ເມັງກັວ ທາງເໜືອ ທາງສາລະນະລັດ
ໂບ່ນອຸກຸ້ງ

Br. Dinas Labuan Sari, Tianyar Barat, Kode Pos. 80853
Email : rspratamakubu@gmail.com



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRATAMA KUBU
NOMOR : 10/ SK /RSPK/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIKDI RUMAH SAKIT PRATAMA KUBU
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRATAMA KUBU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang setinggi- tingginya, agar masyarakat yang dilayani dapat memperoleh tindakan medis, pengobatan dan perawatan yang optimal. sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberadaan rumah sakit, perlu adanya standar untuk terjaminnya upaya Rumah Sakit Pratama Kubu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk yang disebut Standar Pelayanan Rumah Sakit Pratama Kubu;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Pratama Kubu, yang merupakan standar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 43 tahun 1999 (Lembar Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851)
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50. tambahan lembaran negara Nomor 3175)
 8. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XII/1992 tentang Pedoman Organisasi RSU;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik.

Memperhatikan : Petunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

ME M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Pratama Kubu sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di RS Pratama Kubu sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Unit dibawah Pelayanan Medik
 - a. Unit Rawat Inap
 - b. Unit Rawat Jalan
 - c. Unit Gawat Darurat
 2. Unit dibawah Pelayanan Penunjang Medik
 - a. Unit Farmasi
 - b. Unit Laboratorium
 - c. Unit Radiologi
 - d. Unit Gizi
 - e. Unit Rekam Medik
 - f. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - g. Unit Central Sterile Supply Depertement (CSSD)
 - h. Unit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit

- i. Unit Kesling
- 3. Unit Manajemen Rumah Sakit
 - a. Unit Umum
 - b. Unit Perlengkapan
 - c. Unit Kepegawaian dan Perencanaan
 - d. Unit Keuangan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan
oleh petugas/aparat Rumah Sakit Pratama Kubu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini
akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu
Pada Tanggal 07 Mei 2024
Direktur Rumah Sakit Pratama Kubu


dr. Kadek Ari Arthati Semarini
NIP. 19800311 200909 2 001